

24.77

RENCANA KERJA SEKOLAH SMA NEGERI 9 KOTA JAMBI Tahun Pelajaran 2017-2020



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN
2017**

PENGESAHAN

Rencana Kerja Sekolah SMA Negeri 9 Kota Jambi ini Di Sahkan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 17 Juli 2017

Oleh:

Ketua Komite Sekolah



Drs. Afrizal

Kepala Sekolah



Drs. ANWAR MUSADDAD

NIP : 19650217 199303 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi ideal yang diharapkan dalam sebuah lembaga pendidikan khususnya SMA Negeri 9 Kota Jambi adalah terselenggaranya pelayanan pendidikan yang dapat memenuhi ketentuan dari PP 19 tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar, pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar penilaian dan standar pembiayaan.

Aka tetapi kondisi yang ada yang dialami oleh SMA Negeri 9 Kota Jambi hingga saat ini belum dapat memenuhi dari apa yang disyaratkan oleh ketetntua PP 19 tahun 2007. Dari kedelapan standar tidak satupun yang dapat terpenuhi. Setiap standar masih ada bagian-bagian yang masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar dapat mencapai standar nasional. Berangkat dari kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang ada di sekolah kami maka kami susun program kegiatan/kerja untuk dapat mencapai kondidi yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu yaitu selama empat tahun . Program kerja 4 tahunan ini kami namakan dengan Rencana Peningkatan Mutu

Rencana Peningkatan Mutu ini sebagai acuan Pendidikan di satuan pendidikan dan sebagai dasar untuk melaksanakan proses pendidikan serta untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam usaha mencerdaskan anak bangsa di SMA Negeri 9 Kota Jambi pada khususnya dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Rencana Kerja Sekolah ini diharapkan dapat menjadi

pedoman dan tuntunan arah langkah bagi seluruh sumber daya manusia di SMA NEGERI 9 KOTA JAMBI dalam mengembangkan berbagai kegiatan pembelajaran yang lebih operasional serta mampu mewujudkan keunggulan sekolah secara akademik maupun non akademik.

Rencana Peningkatan Mutu Sekolah disusun untuk panduan pelaksanaan program selama 4 tahun ke depan. Penyusunan program ini dimaksudkan untuk mengembangkan 8 standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar, pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar penilaian dan standar pembiayaan. Penyusunan program peningkatan mutu dilaksanakan dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan pendidikan yaitu semua dewan guru, komite sekolah dan unsur dinas pendidikan . Penyusunan RPMS juga dilakukan melalui proses analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang ada. Disamping itu juga mempertimbangkan hasil evaluasi diri sekolah serta analisis kebutuhan sekolah.

B. Landasan Hukum

Rencana Peningkatan Mutu Sekolah SMA Negeri 9 Kota Jambi ini dilandasi oleh kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
5. Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Kepala Sekolah
6. Permendiknas No. 22, 23, dan 24 Tahun 2006 tentang SI dan SKL
7. Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses
8. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
9. Permeniknas nomor 28 tahun 2010 tentang Tugas Tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah
10. Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian
11. Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
12. Permendiknas No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan
13. Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2014/2015

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Peningkatan Mutu Sekolah ini dibuat dengan maksud :

- a. Sebagai acuan bagi sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran
- b. Dapat digunakan sebagai panduan bagi sekolah dalam menentukan kebijakan sekolah
- c. Sebagai sumber inspirasi bagi seluruh warga sekolah dalam memajukan pendidikan
- d. Sebagai tolak ukur bagi keberhasilan pendidikan baik akademik maupun non akademik

2. Tujuan

- a. Menjamin agar perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko kecil.

- b. Tersedianya panduan bagi sekolah dalam memanfaatkan subsidi baik subsidi dari pemerintah maupun dari nonpemerintah.
- c. Pedoman untuk terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten dan antar waktu
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan
- e. Dapat dijadikan tolak ukur bagi keberhasilan implementasi berbagai program peningkatan mutu pendidikan di sekolah
- f. Membantu sekolah dalam menyusun anggaran secara bijaksana untuk meningkatkan kualitas pendidikan
- g. Untuk memberikan gambaran keadaan sekolah secara menyeluruh di masa empat tahun mendatang
- h. Sebagai pedoman dalam menemukan arah kebijakan sekolah dan landasan komitmen bersama seluruh komponen sekolah.
- i. Sebagai acuan dalam menentukan skala prioritas program sekolah.
- j. Untuk memacu peningkatan prestasi sekolah dalam bentuk pengembangan fisik maupun non fisik
- k. Untuk membangkitkan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam upaya berinteraksi secara aktif dalam pengembangan program sekolah.
- l. Untuk mendorong pemerintah dan instansi terkait lainnya agar memberikan pembinaan maupun kerjasamanya dalam program pengembangan sekolah.

D. Metode Penyusunan

1. Pemahaman bersama pengetahuan Rencana Peningkatan Mutu Sekolah kepada semua warga sekolah.
2. Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu Sekolah melalui diskusi dan musyawarah bersama guru dan komite sekolah

3. Sosialisasi Rencana Peningkatan Mutu Sekolah kepada wali murid atau masyarakat pada umumnya dan semua pihak (stake holder) yang berkepentingan terhadap sekolah

E. Kerangka Pemikiran

1. Kesenambungan Antar Program

Penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien serta terarah diperlukan perencanaan yang baik. Program dan perencanaan disusun bertahap dan hirarkhis. Bertahap dimaksudkan bahwa program disusun berdasarkan waktu pencapaian, dicapai dalam waktu satu tahun (Rencana Kerja Tahunan), Program yang diselesaikan selama kurun waktu 4 (empat) tahun disebut Rencana Kerja Jangka menengah (RPMS), sedangkan jika selesai membutuhkan waktu 8 (delapan) tahun atau lebih disebut Program jangka Panjang. Rencana Kerja Tahunan, Rencana Peningkatan Mutu Sekolah saling kerkaitan dan berkelanjutan. Keberhasilan Rencana Kerja Tahunan akan berpengaruh terhadap Rencana Peningkatan Mutu, dan keberhasilan Rencana Peningkatan Mutu Sekolah akan memberikan dampak keberhasilan rencana Program jangka Panjang.

2. Kegiatan dalam Rencana Peningkatan Mutu

Rencana Peningkatan Mutu Sekolah merupakan rencana yang disusun untuk kerja selama 4 (empat) tahun. RPMS ini meliputi pelaksanaan 8 standar yaitu standat isi, SKL, proses, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, penilaian , pembiayaan.

Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu Sekolah (RPMS) sesuai amanat dari Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan gambaran tujuan yang akan dicapai oleh satuan pendidikan dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan

K. Rencana Pendapatan dan Belanja Sekolah

Tabel III.11

RENCANA PENDAPATAN SEKOLAH TAHUN 2017 -2020

N O	Sumber Pendapatan	2017	2018	2019	2020
		(Rp.000)	(Rp.000)	(Rp.000)	(Rp.000)
1.	Pemerintah				
1. 1	BOS		1.150.800.000	1.078.000.000	1.107.000.000
1. 2	Dana Alokasi Khusus				
1. 3	APBD Propinsi				
1. 4	APBD Kabupaten				
2.	Bantuan Masyarakat				
2. 1	Bantuan Masyarakat				
2.	Bantuan Alumni				
3.	Pendapatan Asli Sekolah				
3. 1	Bantuan Komite Sekolah				
3. 2	Bantuan siswa baru				
4.	Lain-Lain				
4. 1	Beasiswa				
	TOTAL		1.150.800.000	1.078.000.000	1.107.000.000

Tabel III.12

RENCANA BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN 2017-2020

Program/Kegiatan	Total Biaya (Rp.000)	Sumber Pendanaan								
		Pemerintah				Masyarakat		PAS		Lain-Lain
		BOS	DAK	APBD Prov	APBD Kab	Masy	Alumni	KS	SB	Beassw a
1. Pengembangan Kompetensi Lulusan		√								
2. Pengembangan Kurikulum/ KTSP		√								
3. Pengembangan pembelajaran		√			√					
4. Pengembangan sistem penilaian		√								
5. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan		√								
6. Pengembangan sarana dan prasarana		√	√		√					

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada mutu serta peningkatan kualitas SDM peserta didik merupakan amanat dari Undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Implementasi pendidikan yang bermutu membutuhkan perencanaan yang matang dan sistematis serta memiliki perspektif "esok harus lebih baik dari pada saat ini".

Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu Sekolah yang ideal berdasarkan pedoman dan ketentuan yang diatur dalam permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan dan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menjadi harapan bagi semua pihak. Disadari bahwa setiap sekolah masing-masing memiliki kelebihan di satu sisi dan memiliki kekurangan di sisi lainnya. Oleh karenanya kami terbuka untuk menerima kritik dan saran baik dari pihak internal maupun eksternal dalam rangka menuju standarisasi yang lebih baik.